



**PENETAPAN**  
**Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Dr.Prem**, Agama Hindu, lahir di Medan, tanggal 05 April 1988, laki-laki Pekerjaan Dokter beralamat di Dusun I Kel/Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ravi Ramadana, SH, Advokat dan Pengacara atau Penasihat Hukum pada **LOW OFFICE RR & PARTENRS** yang berkantor di Jalan D. Karya No : A05 Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/806/Hkm.00/XI/2022, tanggal 11 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon pada KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan dasar- dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala keluarga untuk anak yang masih di bawah umur
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri yang bernama SHARANDIP KAUR sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1271-KW-23102015- 0001
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri telah di karuniai 1 (Satu) orang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama :

- PRESHA GURAY KAUR, lahir di Medan 27-03-2018

4. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal dan hidup bersama di Dusun I Kel/Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP No. 3173026801930006
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam KK kartu keluarga dan Akte Kelahiran sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-10042018-0004 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 10 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1271191109150006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 06-042018 anak Pemohon yang semula bernama PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018 menjadi PRESHA GURAY lahir di Medan 27-03-2018
3. Bahwa adapun alasan Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama PRESHA GURAY KAUR dikarenakan nama kaur tersebut didapat dari marga ibu anak atau istri dari Pemohon yang bernama Sharadip Kaur namun dengan beberapa pertimbangan hal tersebut dinilai tidak baik karena menghindari anggapan pihak lain yang negatif seperti beberapa pihak mengira anak tersebut bukan anak kandung Pemohon, karena menggunakan marga ibu bukan marga ayah
4. Bahwa nama PRESHA GURAY KAUR di peroleh pada saat Pengurusan identitas anak terdapat kekeliruan dimana yang seharusnya tertulis PRESHA GURAY dan yang keluar pada saat Pengurusan identitas anak keluar nama PRESHA GURAY KAUR
5. Bahwa dengan adanya pergantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon pada dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama PRESHA GURAY KAUR menjadi PRESHA GURAY
6. Bahwa karena nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Nomor 1207- LU-10042018-0004 dan pada Kartu Kelurga Nomor 1271191109150006 nama anak Pemohon tertulis PRESHA GURAY KAUR maka dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak Pemohon yang bernama PRESHA GURAY KAUR diganti dengan nama PRESHA GURAY lahir di Medan 27-03-2018

7. Bahwa adapun yang menjadi alasan/maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari
8. Bahwa dengan adanya pergantian nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon mendapat penjelasan dari kantor Dinas Kependudukan agar untuk mengganti Akte anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018 menjadi PRESHA GURAY lahir di Medan 27-03-2018
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian Akte kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk di cantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan maksud pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271190504880001 atas nama Dr.Prem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1271191109150006 atas nama Kepala Keluarga Dr.Prem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-10042018-0004 atas nama JPresha Guray Kaur, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Perkawinan No. 1271-KW-23102015-0001 atas nama Prem dan Sharandip Kaur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagel dan bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **SAKSI I : DEVI DEBORA BUTAR-BUTAR**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai sales obat pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun I Kelurahan/ Desa Petumbukan Kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pemohon ingin ganti nama anak pemohon dalam Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, semula Bernama Presha Guray Kaur Lahir di Medan tanggal 27 Maret 218 , menjadi Presha Guray Lahir di Medan tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) anak yaitu Presha Guray;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak pemohon semula Bernama Presha Guray Kaur dikarenakan nama kaur tersebut didapat dari marga ibu anak pemohon yang bernama Sharadip Kaur, untuk menghindari anggapan negatif dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dikarenakan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp



**SAKSI II : NOVA ULINA SINAGA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena mantan pegawai Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun I Kelurahan/ Desa Petumbukan Kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon ingin ganti nama anak pemohon dalam Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, semula Bernama Presha Guray Kaur Lahir di Medan tanggal 27 Maret 218 , menjadi Presha Guray Lahir di Medan tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) anak yaitu Presha Guray;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak pemohon semula Bernama Presha Guray Kaur dikarenakan nama kaur tersebut didapat dari marga ibu anak pemohon yang bernama Sharadip Kaur, untuk menghindari anggapan negatif dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dikarenakan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Anak pemohon, yang semula nama Anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama PRESHA GURAY KAUR menjadi PRESHA GURAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi DEVI DEBORA BUTAR-BUTAR, dan Saksi NOVA ULINA SINAGA di persidangan, maka diketemukan fakta-fakta juridis sebaga berikut;

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di Dusun I Kel/Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sharandip Kaur pada tanggal 23 Oktober 2015;



- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon, semula PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018 menjadi PRESHA GURAY lahir di Medan 27-03-2018, dikarenakan nama kaur tersebut didapat dari marga ibu anak atau istri dari Pemohon yang bernama Sharadip Kaur namun dengan beberapa pertimbangan hal tersebut dinilai tidak baik karena menghindari anggapan pihak lain yang negatif seperti beberapa pihak mengira anak tersebut bukan anak kandung Pemohon, karena menggunakan marga ibu bukan marga ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun I Kel/Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang (bukti P-1 dan bukti P-2), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu* oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 1207-LU- 10042018-0004 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1271191109150006 nama Anak pemohon tertulis PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar merubah/mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon yaitu ” PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018 menjadi PRESHA GURAY lahir di Medan 27-03-2018”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dan keterangan langsung dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018 menjadi PRESHA GURAY lahir di Medan 27-03-2018;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi tentang Pemohon, maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengenai sekolah anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan "**Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk**";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perubahan nama wajib dilaporkan / diberitahukan agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana, dan oleh karena Pemohon berdomisili diKabupaten Deli Serdang, maka sebagai instansi pelaksana dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada kaedah hukum tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, agar Pemohon melaporkan tentang pergantian nama Pemohon sebagaimana dalam Penetapan a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang, **sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut seluruhnya dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, **oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Mengingat RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis PRESHA GURAY KAUR lahir di Medan 27-03-2018 menjadi PRESHA GURAY lahir di Medan 27-032018
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian Akte kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk di cantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 14 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 hakim tersebut dibantu oleh Rina Cecilia Bangun, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rina Cecilia Bangun, S.H., M.H

Erwinson Nababan, S.H

#### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK .....	Rp 50.000,00
- PNBPN .....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- PNPB Legalisasi Kuasa.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Lbp